



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhtadin Bin Hasmuni(Alm);
Tempat Lahir : Way Batang;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 21 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Pendidikan : S1 (Pendidikan).

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Helda Rina,S.H.M.H, dan Irwanto,S.H. Advokat/Legal Konsultan Lampung Barat yang berkantor di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat,yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin 17 April 2023 dibawah register nomor 46/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Liw;

Anak korban didampingi oleh Nining Santi Suwarni,A.Md,Kep jabatan Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlingnan Perempuan dan MPK berdasarkan surat tugas nomor 800.1.II.1/38/SPT/IV.08/2023 tertanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 46/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 46/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM –14/LIWA/04/2023 tanggal 12 April 2023;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara PDM- 14/Liwa/04/2023 tertanggal 29 Mei 2023 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana ” **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Pendidik**” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan **Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah baju seragam SD warna putih
 - 2) 1 (satu) buah rok seragam SD warna merah
 - 3) 1 (satu) buah singlet warna putih
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada BELLA OKTAVIA Binti HERLIYANTO.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 07 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register **PDM – 14/LIWA/04/2023** tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 13.00 dan jam lain yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2016, bertempat di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan *Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Bella Oktavia Binti Herliyanto(berdasarkan Salinan kutipan akta kelahiran No. AL.611.0016663) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan (berdasarkan Salinan SK Bupati Lampung Barat Nomor: 821.12/16/III.04/2009 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS)*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal sekira pada tahun 2016 pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada saat jam istirahat sekira jam 11.30 Wib disekolah Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** berbicara kepada Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Sdri ANITA “ nanti kerumah saya ya bantu mengoreksi hasil ulangan” kemudian dijawab oleh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Sdri ANITA “iya pak” lalu pada saat pulang sekolah sekira jam 13.00 Wib Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Sdri ANITA datang kerumah Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoreksi hasil ulangan anak-anak kelas 6, setelah selesai mengoreksi ulangan kemudian Sdri ANITA pergi pulang kerumahnya sementara Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantotinggal di rumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm), kemudian selanjutnya Terdakwa Muhtadin Bin Hasmunimendekati Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) langsung mencium Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** merangkul dan mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk kedalam kamar “ke kamar yok” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantohanya diam dan mengikuti Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** kemudian setelah didalam kamar Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** lalu mencium pipi dan bibir Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodi atas kasur kemudian Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** mengangkat rok yang digunakan oleh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan kemudian membuka celana dalamnya setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengelus kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) memasukan jari kelingking Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) kedalam kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) naik diatas badan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) tetapi Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) masih menggunakan celana dan celana dalam kurang lebih 3 menit setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) bilang kepada Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto“ jangan bilang siapa siapa ini rahasia kita” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto hanya diam dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk pulang.

Kejadian berikutnya masih di tahun 2016 yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) lupa hari dan tanggalnya dan dengan modus yang sama Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) meminta Anak korban BELLA OKTAVIA Binti HERLIYANTO, sdri. ANITA dan anak saksi MILA datang kerumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) untuk memeriksa hasil ulangan setelah selesai dan Anak sdri. ANITA dan anak saksi MILA pulang kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) meminta Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk tidak pulang, dan kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) merangkul dan mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk ke dalam kamar “ke kamar yok” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantohanya diam dan mengikuti Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) kemudian setelah didalam kamar Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mencium pipi dan bibir Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodiatas kasur dan mengangkat baju dan tanktop yang digunakan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosampai di atas payudaranya kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) meraba dan menjilat payudara Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengangkat rok yang digunakan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan menggeserkan celana dalam Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengelus kemluan dan memasukan jari telunjuk Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) kedalam kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) tetapi Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) masih menggunakan celan pendek dan celana dalam Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) ± 2 menit Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengeluarkan sperma Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) didalam celana yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) gunakan setelah itu masih dengan kata kata yang sama pada kejadian kedua Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) minta untuk Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantotidak bilang kepada siapa siapa dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk pulang.

Kejadian lain masih di tahun 2016 pada saat jam pelajaran pada saat kepala sekolah tidak berada diruangan dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) masih mengajar di kelas Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantoke kantor / keruang kepala sekolah “ BELLA ke kantor dulu” kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) langsung menunggu di kantor dan langsung mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokeruang kepala sekolah kemudian sesampai diruang kepala sekolah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodiatas meja dan Terdakwa Muhtadin Bin

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmuni(Alm) naik di atas badan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan langsung menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) di kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantotetapi kami masih sama sama menggunakan pakaian, ± 2 menit Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengeluarkan sperma Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) didalam celana yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) gunakan dan setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) langsung menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantomasuk kembali kedalam kelas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Indra Dwi Handika seorang dokter pada puskesmas Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/197/PKM-L/I/2023 menyimpulkan Telah diperiksa perempuan umur 17 tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam 5, dan jam 7, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 13.00 dan jam lain yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2016, bertempat di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Bella Oktavia Binti Herliyanto(berdasarkan Salinan kutipan akta kelahiran No. AL.611.0016663) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal sekira pada tahun 2016 pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi saat jam istirahat sekira jam 11.30 Wib disekolah Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** berbicara kepada Anak korban

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bella Oktavia Binti Herliyantodan Sdri ANITA “ nanti kerumah saya ya bantu mengoreksi hasil ulangan” kemudian dijawab oleh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Sdri ANITA “iya pak” lalu pada saat pulang sekolah sekira jam 13.00 Wib Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Sdri ANITA datang kerumah Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** untuk mengoreksi hasil ulangan anak-anak kelas 6, setelah selesai mengoreksi ulangan kemudian Sdri ANITA pergi pulang kerumahnya sementara Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan tinggal di rumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm), kemudian selanjutnya Terdakwa Muhtadin Bin Hasmunimendekati Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) langsung mencium Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** merangkul dan mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk kedalam kamar “ke kamar yok” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantohanya diam dan mengikuti Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** kemudian setelah didalam kamar Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** lalu mencium pipi dan bibir Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodi atas kasur kemudian Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** mengangkat rok yang digunakan oleh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan kemudian membuka celana dalamnya setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengelus kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) memasukan jari kelingking Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) kedalam kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) naik diatas badan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) tetapi Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) masih menggunakan celana dan celana dalam kurang lebih 3 menit setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) bilang kepada Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto“ jangan bilang siapa siapa ini rahasia kita” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto hanya diam dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk pulang.

Kejadian berikutnya masih di tahun 2016 yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) lupa hari dan tanggalnya dan dengan modus yang sama Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) meminta Anak korban BELLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA Binti HERLIYANTO, sdr. ANITA dan anak saksi MILA datang kerumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) untuk memeriksa hasil ulangan setelah selesai dan Anak sdr. ANITA dan anak saksi MILA pulang kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) meminta Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk tidak pulang, dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) merangkul dan mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk ke dalam kamar “ke kamar yok” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantohanya diam dan mengikuti Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) kemudian setelah didalam kamar Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mencium pipi dan bibir Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodiatas kasur dan mengangkat baju dan tanktop yang digunakan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosampai di atas payudaranya kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) meraba dan menjilat payudara Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengangkat rok yang digunakan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan menggeserkan celana dalam Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengelus kemlauan dan memasukan jari telunjuk Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) kedalam kemlauan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menggesekan kemlauan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) tetapi Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) masih menggunakan celan pendek dan celana dalam Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) ± 2 menit Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengeluarkan sperma Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) didalam celana yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) gunakan setelah itu masih dengan kata kata yang sama pada kejadian kedua Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) minta untuk Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantotidak bilang kepada siapa siapa dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk pulang.

Kejadian lain masih di tahun 2016 pada saat jam pelajaran pada saat kepala sekolah tidak berada diruangan dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) masih mengajar di kelas Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantoke kantor / keruang kepala sekolah “

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw



BELLA ke kantor dulu” kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) langsung menunggu di kantor dan langsung mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokeruang kepala sekolah kemudian sesampai diruang kepala sekolah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodiatas meja dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) naik di atas badan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan langsung menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) di kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantotetapi kami masih sama sama menggunakan pakaian, \pm 2 menit Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengeluarkan sperma Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) didalam celana yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) gunakan dan setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) langsung menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantomasuk kembali kedalam kelas

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Indra Dwi Handika seorang dokter pada puskesmas Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/197/PKM-L/I/2023 menyimpulkan Telah diperiksa perempuan umur 17 tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam 5, dan jam 7, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni (Alm)** pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 11.30 dan jam lain yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2016, bertempat di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Bella Oktavia Binti Herliyanto(berdasarkan Salinan kutipan*

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw



akta kelahiran No. AL.611.0016663) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan (berdasarkan Salinan SK Bupati Lampung Barat Nomor: 821.12/16/III.04/2009 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS), Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal sekira pada tahun 2016 pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi saat jam istirahat sekira jam 11.30 Wib disekolah Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** berbicara kepada Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Sdri ANITA “ nanti kerumah saya ya bantu mengoreksi hasil ulangan” kemudian dijawab oleh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Sdri ANITA “iya pak” lalu pada saat pulang sekolah sekira jam 13.00 Wib Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Sdri ANITA datang kerumah Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** untuk mengoreksi hasil ulangan anak-anak kelas 6, setelah selesai mengoreksi ulangan kemudian Sdri ANITA pergi pulang kerumahnya sementara Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan tinggal di rumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm), kemudian selanjutnya Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mendekati Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) langsung mencium Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan kemudian Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** merangkul dan mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan kedalam kamar “ke kamar yok” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan hanya diam dan mengikuti Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** kemudian setelah didalam kamar Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** lalu mencium pipi dan bibir Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan kemudian Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan atas kasur kemudian Terdakwa **Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)** mengangkat rok yang digunakan oleh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan kemudian membuka celana dalamnya setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengelus kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) memasukan jari kelingking Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) kedalam kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) naik diatas badan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) tetapi Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) masih menggunakan celana dan celana dalam kurang



lebih 3 menit setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) bilang kepada Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto“ jangan bilang siapa siapa ini rahasia kita” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto hanya diam dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk pulang.

Kejadian berikutnya masih di tahun 2016 yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) lupa hari dan tanggalnya dan dengan modus yang sama Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) meminta Anak korban BELLA OKTAVIA Binti HERLIYANTO, sdri. ANITA dan anak saksi MILA datang kerumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) untuk memeriksa hasil ulangan setelah selesai dan Anak sdri. ANITA dan anak saksi MILA pulang kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) meminta Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk tidak pulang, dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) merangkul dan mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk ke dalam kamar “ke kamar yok” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantohanya diam dan mengikuti Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) kemudian setelah didalam kamar Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mencium pipi dan bibir Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodiatas kasur dan mengangkat baju dan tanktop yang digunakan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosampai di atas payudaranya kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) meraba dan menjilat payudara Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengangkat rok yang digunakan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan menggeserkan celana dalam Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengelus kemluan dan memasukan jari telunjuk Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) kedalam kemluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menggesekan kemluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) tetapi Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) masih menggunakan celan pendek dan celana dalam Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) ± 2 menit Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengeluarkan sperma Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) didalam celana yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) gunakan setelah itu masih dengan kata kata yang sama pada kejadian kedua Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) minta untuk Anak



korban Bella Oktavia Binti Herliyantotidak bilang kepada siapa siapa dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk pulang.

Kejadian lain masih di tahun 2016 pada saat jam pelajaran pada saat kepala sekolah tidak berada diruangan dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) masih mengajar di kelas Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantoke kantor / keruang kepala sekolah “ BELLA ke kantor dulu” kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) langsung menunggu di kantor dan langsung mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokeruang kepala sekolah kemudian sesampai diruang kepala sekolah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodiatas meja dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) naik di atas badan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan langsung menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) di kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantotetapi kami masih sama sama menggunakan pakaian, ± 2 menit Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengeluarkan sperma Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) didalam celana yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) gunakan dan setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) langsung menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantomasuk kembali kedalam kelas

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Indra Dwi Handika seorang dokter pada puskesmas Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/197/PKM-L/I/2023 menyimpulkan Telah diperiksa perempuan umur 17 tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam 5, dan jam 7, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi-saksi dalam perkara ini, dan Anak korban juga didampingi oleh Nining Santi Suwarni,A.Md.Kep berdasarkan surat tugas tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dr Budi Wiyono,M.H. dan Saksi-saksi yang datang menghadap ke persidangan diantaranya sebagai berikut:

1. Anak Korban Bella Oktavia binti Herliyanto, yang didampingi oleh orangtuanya dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak dibawah umur yakni anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban diperiksa terkait dengan kasus pencabulan atau pesetubuhan yang dialami oleh anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa Muhtadin bin Hasmuni;
- Bahwa anak korban tidak dapat mengingat lagi dengan pasti waktu dan tanggal terjadinya peristiwa tersebut namun peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2013 atau saat anak korban kelas 3 SD dan pada tahun 2016 yang terjadi di sekolah dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni merupakan guru/wali kelas dan anak korban merupakan siswi yang bersekolah di Sekolah Dasar yang sama tempat Terdakwa mengajar di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban adalah mencium, meraba payudara, memasukkan jari Terdakwa ke alat kelamin anak korban dan menggesekkan alat kelaminnya serta memasukkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin anak korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat disekolah Terdakwa yang merupakan wali kelas anak korban meminta anak korban datang menemui Terdakwa di ruang kepala sekolah dengan alasan ada keperluan kemudian pada saat anak korban datang lalu Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban dengan posisi anak korban berada diatas meja sementara Terdakwa menggesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban dan hal tersebut dilakukan berkali-kali di hari lainnya sehingga pernah sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan mengelapnya di bendera, sedangkan pada saat di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa minta dibantu memeriksa ujian setiap kali teman-teman anak korban sudah pulang kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa meraba payudara, memasukkan jarinya ke alat kelamin korban dan memasukkan kemaluannya ke alat kelamin korban, kejadian tersebut terjadi beberapa kali di hari yang berbeda;

- Bahwa yang anak korban rasakan yakni alat kelamin Terdakwa pernah masuk ke dalam alat kelamin anak korban secara penuh sebanyak 1 kali dan beberapa kali tidak masuk secara penuh;
- Bahwa anak korban melihat saat Terdakwa memasukkan jarinya ke alat kelamin anak korban dan anak korban dapat merasakan saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya alat kelamin Terdakwa masih dapat berdiri atau ereksi;
- Bahwa yang membuat anak korban menuruti kemauan Terdakwa adalah karena Terdakwa menjanjikan nilai yang bagus jika menuruti kemauannya dan diberikan nilai yang jelek jika memberitahukan perbuatannya kepada orang tua korban;
- Bahwa peristiwa tersebut baru terungkap setelah anak korban dipanggil pihak sekolah karena anak korban jarang masuk yang diakibatkan ketakutan karena mengingat masa kecil yang dialami korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah pakaian anak korban yang anak korban kenakan saat sekolah SD dan mengalami pencabulan atau persetubuhan;
- Bahwa dilakukannya pemeriksaan terhadap Anak korban Stevani Titiana Binti Agus Sustiawan di UPT Puskesmas Lemong pada tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa telah dilakukannya pemeriksaan psikologis dan konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) tanggal 30 Desember 2022 an Bella Oktavia Binti Herliyantodengan kesimpulan mengalami trauma psikologis;
- Bahwa Anak Korban membenarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor ALI-05254 yang ditandatangani oleh Drs Zukri Amin Kepala Dinas dan Catatan Sipil Lampung Barat, bahwa telah lahir Bella Oktavia pada tanggal 10 Januari 2006 di Way Batang dari pasangan Herliyanto dan Elly Wati;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw



- Bahwa belum adanya perdamaian;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa tidak keberatan sebagian dan menyatakan keberatan terhadap keterangan anak korban yang menyatakan:

- Bahwa tidak benar keterangan anak korban terkait keterangan anak korban yang menerangkan bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa tidak benar keterangan anak korban terkait keterangan anak korban yang menerangkan Terdakwa pernah mengeluarkan sperma lalu mengelapkannya ke bendera.

Menimbang, bahwa anak korban tetap pada keterangannya.

2. Saksi anak Anita Yantika binti Anizar, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan kasus pencabulan atau pesetubuhan yang dialami oleh anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni;
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa asulisa yang dialami oleh anak korban namun saksi pernah mengalami peristiwa asusila yang dilakukan oleh Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni pada tahun 2016 di Sekolah Dasar yang bertempat di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni merupakan guru dan anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto serta saksi merupakan siswi yang bersekolah di Sekolah Dasar yang sama tempat Terdakwa mengajar di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada saksi adalah meraba payudara, memasukkan jari kelingking Terdakwa ke alat kelamin saksi serta memasukkan alat kelamin Terdakwa pada mulut saksi (mengulum);
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memanggil anak saksi pada saat anak saksi bersekolah untuk bertemu dengan Terdakwa di ruang guru kemudian saat anak saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta anak saksi untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut anak saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa sering meminta siswinya untuk datang ke rumah dengan alasan untuk membantu Terdakwa mengoreksi hasil ujian, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu anak saksi yang pernah datang selain anak saksi ke rumah Terdakwa adalah anak korban dan sdri. Mila;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya alat kelamin Terdakwa masih dapat berdiri atau ereksi;
- Bahwa yang membuat saksi menuruti kemauan Terdakwa adalah karena Terdakwa menjanjikan nilai yang bagus jika menuruti kemauannya dan diberikan nilai yang jelek jika tidak menuruti kemauannya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap keterangan anak saksi terkait keterangan anak saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah meminta anak saksi Anita Yantika binti Anizar untuk mengulum kemaluannya, meraba payudara anak saksi maupun memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi anak Anita Yantika binti Anizar, Terdakwa tidak pernah melakukan itu;

Menimbang, bahwa Anak Saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi Mat Munadi Bin Badawi (Alm), yang dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan kasus perbuatan asusila yang dialami oleh anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto yang dilakukan oleh Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh anak korban setelah mendengar cerita dari anak korban kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni merupakan guru dan anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto merupakan siswi yang bersekolah di Sekolah Dasar yang sama tempat Terdakwa mengajar di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perbuatan asusila yang dialami oleh anak korban yakni bermula dari orang tua anak korban yang mendapatkan panggilan dari pihak sekolah karena anak korban sering tidak masuk sekolah, mengetahui hal tersebut kemudian saksi bertanya kepada anak korban apa masalah yang menimpa anak korban,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw



kemudian anak korban menceritakan bahwa anak korban trauma bersekolah karena mengingat;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa terhadap informasi yang diterima saksi dari keponakan saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pakaian anak korban yang anak korban kenakan saat sekolah SD dan mengalami pencabulan atau persetubuhan;
- Bahwa belum adanya Perdamaian antara pihak Anak korban dengan pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Saksi yang meringankan Saksi *a de charge* yakni :

1. Saksi Marwati binti M. Japri, yang tidak dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan kasus perbuatan asusila yang dialami oleh anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantoyang dilakukan oleh Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni;
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa pencabulan atau persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- bahwa benar saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh anak korban setelah Terdakwa diperiksa Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni merupakan guru dan anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantomerupakan siswi yang bersekolah di Sekolah Dasar yang sama tempat Terdakwa mengajar di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perbuatan asusila yang dialami oleh anak korban bermula dari;
- Bahwa saksi telah lama menikah dengan Terdakwa dan telah mempunyai anak dari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa termasuk dalam hubungan badan suami istri, dan Terdakwa tidak mempunyai gangguan seksual baik itu gangguan disfungsi ereksi dan sebagainya saat berhubungan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada muridnya dan saksi tidak pernah bertanya



kepada Terdakwa perihal tersebut, namun Terdakwa pernah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku hilaf kepada saksi. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) pernah dimintai keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perbuatan asusila yang terjadi sekira pada tahun 2016 yang bertempat di sekolah dasar dan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan yang menjadi korban adalah sdri. Bella Oktavia Binti Herliyanto dan tidak ada korban lainnya;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memasukkan jari ke dalam alat kelamin korban dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru atau wali kelas korban yang mengajar pada Sekolah Dasar di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa kronologis kejadian berawal sekira pada tahun 2016 pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada saat jam istirahat sekira jam 11.30 Wib disekolah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) berbicara kepada Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto dan Anak saksi Anita Yantika Binti Anizar “ nanti kerumah saya ya bantu mengoreksi hasil ulangan” kemudian dijawab oleh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto dan Anak saksi Anita Yantika Binti Anizar “iya pak” lalu pada saat pulang sekolah sekira jam 13.00 Wib Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto dan Anak saksi Anita Yantika Binti Anizar datang kerumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) untuk mengoreksi hasil ulangan anak-anak kelas 6, setelah selesai mengoreksi ulangan kemudian Anak saksi Anita Yantika Binti Anizar pergi pulang kerumahnya sementara Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto tinggal di rumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm), kemudian selanjutnya Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni mendekati Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) langsung mencium Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul dan mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto untuk kedalam kamar “ke kamar yok” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto hanya diam dan mengikuti Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) kemudian setelah didalam kamar Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) lalu mencium pipi dan bibir Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodi atas kasur kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengangkat rok yang digunakan oleh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan kemudian membuka celana dalamnya setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengelus kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) memasukan jari kelingking Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) kedalam kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) naik diatas badan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) tetapi Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) masih menggunakan celana dan celana dalam kurang lebih 3 menit setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) bilang kepada Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto“ jangan bilang siapa siapa ini rahasia kita” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto hanya diam dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk pulang; Kejadian berikutnya masih di tahun 2016 pada hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan cara yang sama Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) meminta Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto, Anak Saksi Anita Yantika Binti Anizar dan anak saksi Mila Rianti Binti Samsun datang kerumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) untuk memeriksa hasil ulangan setelah selesai dan Anak Saksi Anita Yantika Binti Anizar dan anak saksi Mila Rianti Binti Samsun pulang, kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) meminta Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk tidak pulang dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) merangkul dan mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk ke dalam kamar “ke kamar yok” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantohanya diam dan mengikuti Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) kemudian setelah didalam kamar Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mencium pipi dan bibir Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto kemudian Terdakwa Muhtadin Bin

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasmuni (Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto diatas kasur dan mengangkat baju dan tanktop yang digunakan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosampai di atas payudaranya kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) meraba dan menjilat payudara Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengangkat rok yang digunakan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto dan menggeserkan celana dalam Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengelus kemaluan dan memasukan jari telunjuk Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) kedalam kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto kemudian setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) tetapi Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) masih menggunakan celan pendek dan celana dalam Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) ± 2 menit Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengeluarkan sperma Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) didalam celana yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) gunakan setelah itu masih dengan kata kata yang sama pada kejadian kedua Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) minta untuk anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantotidak bilang kepada siapa siapa dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menyuruh anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto untuk pulang;

- Bahwa kejadian lain masih di tahun 2016 pada hari bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada saat jam pelajaran dimasa kepala sekolah tidak berada diruangan dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) masih mengajar di kelas Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantoke kantor / keruang kepala sekolah “ BELLA ke kantor dulu” kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) langsung menunggu di kantor dan langsung mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokeruang kepala sekolah kemudian sesampai diruang kepala sekolah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodiatas meja dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) naik di atas badan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan langsung menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) di kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantotetapi keduanya masih sama sama menggunakan pakaian, ± 2 menit Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengeluarkan sperma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) didalam celana yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) gunakan dan setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) langsung menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto masuk kembali kedalam kelas;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin korban;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin korban karena khawatir korban akan hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau menjanjikan apapun kepada korban untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki istri dan tidak pernah ada masalah dalam hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gangguan fungsi seksual termasuk pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan apakah barang bukti berupa pakaian sd yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah baju yang sama dengan yang dipunyai milik korban;
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap hasil *visum et repertum* karena *visum* tersebut baru dibuat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang Terdakwa lakukan adalah dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 800/197/PKM-L/I/2023 yang dibuat oleh dr. Indra Dwi Handika seorang dokter pada puskesmas Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat an Bella Oktavia Binti Herliyanto dengan kesimpulan : ditemukan robekan selaput pada selaput darah sesuai arah jarum jam 5, jam 7 yang diduga kekerasan benda tumpul;
- Hasil pemeriksaan psikologis dan konseling Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Amsir DAN Psikolog Cindani Trika

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma,MPsi.,Psikolog an Bella Oktavia Binti Herliyanto dengan kesimpulan ; hilangnya kepercayaan diri dan trauma psikologis seperti pikiran negatif dan sulit tidur;

- Kutipan Akta Kelahiran nomor ALI-05254 yang ditandatangani oleh Drs Zukri Amin Kepala Dinas dan Catatan Sipil Lampung Barat, bahwa telah lahir Bella Oktavia pada tanggal 10 Januari 2006 di Way Batang dari pasangan Herliyanto dan Elly Wati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah baju seragam SD warna putih;
- 2) 1 (satu) buah rok seragam SD warna merah;
- 3) 1 (satu) buah singlet warna putih;
- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, Anak korban, Saksi, dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perbuatan asusila yang terjadi sekira pada tahun 2016 yang bertempat di sekolah dasar dan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan yang menjadi korban adalah sdri. Bella Oktavia Binti Herliyanto dan tidak ada korban lainnya;
- Bahwa benar, perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memasukkan jari ke dalam alat kelamin korban dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban;
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan guru atau wali kelas korban yang mengajar pada Sekolah Dasar di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar, kronologis kejadian berawal sekira pada tahun 2016 pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada saat jam istirahat sekira jam 11.30 Wib disekolah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm)

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara kepada Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto dan Anak saksi Anita Yantika Binti Anizar “ nanti kerumah saya ya bantu mengoreksi hasil ulangan” kemudian dijawab oleh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto dan Anak saksi Anita Yantika Binti Anizar “iya pak” lalu pada saat pulang sekolah sekira jam 13.00 Wib Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto dan Anak saksi Anita Yantika Binti Anizar datang kerumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) untuk mengoreksi hasil ulangan anak-anak kelas 6, setelah selesai mengoreksi ulangan kemudian Anak saksi Anita Yantika Binti Anizar pergi pulang kerumahnya sementara Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto tinggal di rumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm), kemudian selanjutnya Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni mendekati Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) langsung mencium Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) merangkul dan mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto untuk kedalam kamar “ke kamar yok” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto hanya diam dan mengikuti Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) kemudian setelah didalam kamar Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) lalu mencium pipi dan bibir Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodi atas kasur kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengangkat rok yang digunakan oleh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan kemudian membuka celana dalamnya setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengelus kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) memasukan jari kelingking Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) kedalam kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosetelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) naik diatas badan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) tetapi Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) masih menggunakan celana dan celana dalam kurang lebih 3 menit setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) bilang kepada Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto“ jangan bilang siapa siapa ini rahasia kita” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto hanya diam dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk pulang; Kejadian berikutnya masih di tahun 2016 pada hari dan tanggalnya sudah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diingat lagi dengan cara yang sama Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) meminta Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto, Anak Saksi Anita Yantika Binti Anizar dan anak saksi Mila Rianti Binti Samsun datang kerumah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) untuk memeriksa hasil ulangan setelah selesai dan Anak Saksi Anita Yantika Binti Anizar dan anak saksi Mila Rianti Binti Samsun pulang, kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) meminta Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk tidak pulang dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) merangkul dan mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantountuk ke dalam kamar “ke kamar yok” tetapi Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantohanya diam dan mengikuti Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) kemudian setelah didalam kamar Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mencium pipi dan bibir Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto diatas kasur dan mengangkat baju dan tanktop yang digunakan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantosampai di atas payudaranya kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) meraba dan menjilat payudara Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengangkat rok yang digunakan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto dan menggeserkan celana dalam Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengelus kemaluan dan memasukan jari telunjuk Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) kedalam kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto kemudian setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) tetapi Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) masih menggunakan celan pendek dan celana dalam Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) ± 2 menit Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengeluarkan sperma Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) didalam celana yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) gunakan setelah itu masih dengan kata kata yang sama pada kejadian kedua Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) minta untuk anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantotidak bilang kepada siapa siapa dan kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) menyuruh anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto untuk pulang;

- Bahwa benar,kejadian lain masih di tahun 2016 pada hari bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada saat jam pelajaran dimasa



kepala sekolah tidak berada di ruangan dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) masih mengajar di kelas Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantoke kantor / keruang kepala sekolah “BELLA ke kantor dulu” kemudian Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) langsung menunggu di kantor dan langsung mengajak Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantokeruang kepala sekolah kemudian sesampai di ruang kepala sekolah Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) menidurkan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodiatas meja dan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) naik di atas badan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantodan langsung menggesekan kemaluan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni(Alm) di kemaluan Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyantotetapi keduanya masih sama sama menggunakan pakaian, ± 2 menit Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) mengeluarkan sperma Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) didalam celana yang Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) gunakan dan setelah itu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) langsung menyuruh Anak korban Bella Oktavia Binti Herliyanto masuk kembali kedalam kelas;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin korban;
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan Terdakwa alasan Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin korban karena khawatir korban akan hamil;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak korban telah dilakukan *Visum Et Repertum* Nomor: 800/197/PKM-L/I/2023 yang dibuat oleh dr. Indra Dwi Handika seorang dokter pada puskesmas Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat an Bella Oktavia Binti Herliyanto dengan kesimpulan : ditemukan robekan selaput pada selaput darah sesuai arah jarum jam 5, jam 7 yang diduga kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar, belum adanya perdamaian
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban dan Anak Saksi, Saksi tidak pernah dihukum dan Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih perbuatan Terdakwa melanggar dakwaan kesatu : Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Melakukan Perbuatan Cabul;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm), dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu



sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat Alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 13 (Tiga belas) Anak korban tersebut melanggar hukum dan Terdakwa sadar melakukan perbuatan memegang dan mengusap-ngusap alat kelamin serta menggesekkan jari tengah tangan kanan ke dalam kelamain dan memasukkannya, mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak korban sebagaimana Terdakwa sebagai guru agama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri 105 Krui mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya dapat menyebabkan dampak trauma dan rusaknya vagina anak-anak korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur sengaja tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih berpendapat unsur yang relevan saja yang Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait unsur ancaman kekerasan fisik, atau kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan yang termasuk didalamnya. Adapun yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dan secara tersirat adanya paksaan agar terpenuhinya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian memaksa berdasarkan KBBI adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa membujuk berdasarkan KBBI adalah meyakinkan seseorang yang dikatakannya benar untuk memikat hati atau dengan kata lain merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban memenuhi unsur ancaman kekerasan serta adanya pemaksaan dan membujuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, anak-anak korban, ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni merupakan guru/Wali Kelas dan anak korban merupakan siswi yang bersekolah di Sekolah Dasar yang sama tempat terdakwa mengajar di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Menimbang, bahwa yang dilakukan terdakwa kepada anak korban adalah mencium, meraba payudara, memasukkan jari terdakwa ke alat kelamin anak korban dan menggesekkan alat kelaminnya serta memasukkan alat kelamin terdakwa pada alat kelamin anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat disekolah Terdakwa yang merupakan wali kelas anak korban meminta anak korban datang menemui terdakwa di ruang kepala sekolah dengan alasan ada keperluan kemudian pada saat anak korban datang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada anak korban dengan posisi anak korban berada diatas meja sementara terdakwa menggesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban dan hal tersebut dilakukan berkali-kali di hari lainnya sehingga pernah sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan mengelapnya di bendera, sedangkan pada saat di rumah terdakwa dengan alasan terdakwa minta dibantu memeriksa ujian setiap kali teman-teman anak korban sudah pulang kemudian terdakwa meminta anak korban untuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa meraba payudara, memasukkan jarinya ke alat kelamin korban dan memasukkan kemaluannya ke alat kelamin korban, kejadian tersebut terjadi beberapa kali di hari yang berbeda dan yang anak korban rasakan alat kelamin terdakwa pernah masuk ke dalam alat kelamin anak korban secara penuh sebanyak 1 kali dan beberapa kali tidak masuk secara penuh;

Menimbang, bahwa anak korban melihat saat terdakwa memasukkan jarinya ke alat kelamin anak korban dan anak korban dapat merasakan saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan saat terdakwa melakukan perbuatannya alat kelamin terdakwa masih dapat berdiri atau ereksi

Menimbang, yang membuat anak korban menuruti kemauan terdakwa adalah karena terdakwa menjanjikan nilai yang bagus jika menuruti kemauannya dan diberikan nilai yang jelek jika memberitahukan perbuatannya kepada orang tua korban dan setelah anak korban dipanggil pihak sekolah karena anak korban jarang masuk yang diakibatkan ketakutan karena mengingat masa kecil yang dialami korban;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah pakaian anak korban yang anak korban kenakan saat sekolah SD dan mengalami pencabulan atau persetubuhan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Indra Dwi Handika seorang dokter pada puskesmas Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/197/PKM-L/I/2023 menyimpulkan Telah diperiksa perempuan umur 17 tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam 5, dan jam 7, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara, fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya kekerasan fisik, namun perbuatan terdakwa yang selain menjanjikan nilai yang bagus juga mengancam akan memberikan nilai yang jelek kepada korban tentu membuat korban terpaksa menuruti kemauannya ditambah terdakwa berkedudukan sebagai wali kelas anak korban yang mempunyai kuasa terhadap anak korban sehingga membuat anak korban tak berdaya atau sulit untuk menolak kemauan terdakwa meski ancaman nilai diberitahukan agar anak korban tidak memberitahukan perbuatan terdakwa pada orang tua anak korban namun perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa tidak hanya sekali sehingga ancaman tersebut dapat mempengaruhi agar terdakwa mudah melakukan perbuatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membujuk Anak korban agar mau mengikuti kemauannya dengan mengatakan mau nilai bagus karena merasa ketakutan maka anak korban memenuhi hasrat Terdakwa dan tidak melaporkan ke pihak manapun ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan asusila tersebut melanggar hukum dikarenakan Terdakwa khilaf dan merasa puas setelah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban sehingga atas perbuatan asusila Terdakwa tersebut dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/197/PKM-L/I/2023 menyimpulkan Telah diperiksa perempuan umur 17 tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam 5, dan jam 7, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dan konseling Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Amsir DAN Psikolog Cindani Trika Kusuma,MPsi.,Psikolog an Bella Oktavia Binti Herliyanto dengan kesimpulan ; hilangnya kepercayaan diri dan trauma psikologis seperti pikiran negatif dan sulit tidur;



Menimbang bahwa pada fakta persidangan, pada diri Terdakwa tidak didapatkan adanya tanda dan gejala yang mengarah kepada gangguan jiwa dan berdasarkan hasil observasi dan pemeriksaan, Terdakwa masih memiliki kemampuan untuk memahami nilai dan tindakannya, cukup mampu memaksudkan suatu tujuan sadar, dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan tujuan tindakannya atas hal demikian Majelis Hakim memandang tidak adanya alasan pemaaf bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor ALI-05254 yang ditandatangani oleh Drs Zukri Amin Kepala Dinas dan Catatan Sipil Lampung Barat, bahwa telah lahir Bella Oktavia pada tanggal 10 Januari 2006 di Way Batang dari pasangan Herliyanto dan Elly Wati, sehingga pada saat anak korban tahun 2013 berusia 7 tahun saat duduk di sd dan tahun 2016 berusia 10 tahun Anak korban Bella Oktavia masih usia anak korban masih termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ” dalam perkara ini telah terpenuhi;

A.d.3. “Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang relevan saja berdasarkan fakta persidangan yang Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang bahwa, pengertian tenaga pendidik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang termasuk tenaga pendidik adalah guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pelatih, fasilitator serta sebutan lain yang sinkron menggunakan kekhususannya dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan penjelasan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dan berdasarkan keterangan anak-anak korban dan Terdakwa serta bukti surat bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor 813/60/II.04/2007 tentang Alih Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tanggal 13 November 2007 yang menetapkan bahwa Terdakwa sebagai guru pertama pada Sekolah Dasar Negeri Way Batang, Lemong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “*Tenaga Pendidik*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana terhadap seorang Terdakwa, kualitas perbuatan serta akibat yang terjadi harus dipertimbangkan dengan cermat sehingga penentuan jenis dan lamanya pidana dapat memenuhi atau paling tidak mendekati rasa keadilan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa dalam pledoi Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa untuk memohon keringanan tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan akibat perbuatan Terdakwa, tentunya bagi anak-anak korban, orang tua korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa aspek keadilan bagi Terdakwa tentunya majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek keadilan bagi anak korban, dan orang tua korban dan masyarakat, berdasarkan fakta persidangan akibat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban berdampak adanya trauma, rasa takut, dan sakit pada vagina sebagaimana bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* dan juga perbuatan Terdakwa membuat dampak psikis yang buruk buat anak-anak korban dan merusak masa depan anak-anak korban dan sebagaimana mestinya negara harus menjamin kepentingan yang terbaik buat anak, apalagi Terdakwa adalah seorang tenaga pendidik guru agama anak-anak korban, sebagai guru seharusnya memberikan contoh yang baik disekolah, karena guru adalah orangtua bagi anak-anak disekolah, serta belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarnya dengan keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa selain keadilan bagi Anak Korban, Majelis Hakim juga memandang bagi keadilan untuk Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah tua dan bersikap jujur dan kooperatif dipersidangan oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbang hal tersebut dalam keadaan yang meringankan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk sependapat terkait lamanya pidana dengan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami merasa malu, takut dengan lingkungan dan keluarga serta mengalami sakit pada kemaluannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan agama;
- Belum adanya perdamaian;
- Terdakwa merupakan Tenaga Pendidik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, Korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju seragam SD warna putih, 1 (satu) buah rok seragam SD warna merah, 1 (satu) buah singlet warna putih dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu berdasarkan fakta persidangan milik Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Bella Oktavia Binti Herliyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Pendidik*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) jika tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju seragam SD warna putih
 - 1 (satu) buah rok seragam SD warna merah
 - 1 (satu) buah singlet warna putih
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada Bella Oktavia Binti Herliyanto.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Paisol, S. H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Nur Rofiatul Muna, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Deni Kurniawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di hadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.